



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 420 / B / 1497.1 TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin dari Lembaga PAUD Cahaya Baros No. 16/PAUD/C/V/2013 Tanggal 1 Mei 2013 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Satuan PAUD Sejenis, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara : Lembaga PAUD Cahaya Baros
Alamat : Jl. Oto Iskandar Dinata No. 67 Baros Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan : PAUD Cahaya Baros
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. Oto Iskandar Dinata No. 67 Baros Pekalongan Timur
Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Satuan PAUD Sejenis sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Satuan PAUD Sejenis (SPS) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 13 Mei 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN



dr. AGUS MANDAYANA, MM.
PEKALONGAN 51128 199203 1 005

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip.